

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia berawal dari adanya keinginan masyarakat Muslim untuk memiliki sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara umum, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyalurkan pembiayaan serta menyediakan layanan keuangan, termasuk transaksi pembayaran dan peredaran uang, dengan tetap berpegang pada aturan syariah Islam.¹ Perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa di era globalisasi saat ini, seperti yang terlihat dari munculnya lebih banyak lembaga keuangan Syariah.

TABEL 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2024-2025

NO	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Pertumbuhan
1	Total aset Perbankan Syariah	Rp 892,17 Triliun	Rp 980,30 Triliun	9,88%
2	Total pembiayaan	Rp 585,47 Triliun	Rp 643,55 Triliun	9,92%
3	Market Share Perbankan Syariah	7,44%	7,72%	Meningkat 0,28%
4	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp 685,09 Triliun	Rp 753,60 Triliun	10%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Kinerja Positif Perbankan

Syariah 2024

¹ St Asmayaturrafaah and Dony Burhan Noor Hasan, “Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Volume 6*, no. 2 (2023): 685–97.

Berdasarkan Tabel 1.1, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2025. Total aset perbankan syariah meningkat dari Rp892,17 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp980,30 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 9,88%. Selain itu, total pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan sebesar 9,92% menjadi Rp643,55 triliun. Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah turut mengalami kenaikan dari 7,44% menjadi 7,72%, yang menunjukkan semakin besarnya kontribusi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta peran pentingnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia.

Tabel 1.2 Data Bank Syariah Indonesia Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai
1	Tahun berdiri	1 Februari 2021
2	Hasil merger	BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah
3	Total Aset (Maret 2025)	Rp 401 Triliun
4	Total Aset (2025)	Rp 465,19 Triliun
5	Pangsa pasar perbankan Syariah	40%
6	Status	Bank Syariah terbesar di Indonesia

Sumber: Data diolah dari publikasi BSI dan Statistik Perbankan

Syariah OJK Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 1.2, Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki aset mencapai Rp401 triliun pada Maret 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp456,19 triliun pada akhir tahun 2025. Besarnya aset dan pangsa pasar yang dimiliki BSI menunjukkan bahwa bank ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah nasional. Oleh karena itu, Rakyat (KUR) Syariah, perlu dijaga agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kinerja dan stabilitas bank.

Bank Syariah Indonesia memiliki program pembiayaan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro. Bank Syariah Indonesia aktif membantu perkembangan bisnis mikro dengan menyediakan produk pembiayaan khusus bernama BSI KUR Mikro untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi usaha. Salah satu lembaga keuangan syariah, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja para pelaku usaha mikro serta memberikan investasi tambahan. Program ini menawarkan fasilitas pembiayaan untuk mendukung investasi dan menambah modal kerja.²

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang memberikan pembiayaan modal kerja dan investasi bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah memulai Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah

² Arinda Putri Sainuddin, "Pengaruh Pembiayaan KUR Pada Nasabah BSI Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Parepare" (IAIN PAREPARE, 2023).

(UMKM). Program ini terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Diharapkan KUR mampu mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.³ Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui program pembiayaan, seperti KUR BSI, berfungsi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perbankan syariah, salah satunya terkait kurangnya pembinaan terhadap nasabah. dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga seharusnya mendampingi dan membimbing nasabah, terutama pelaku UMKM, sebagai bagian dari perjanjian kerja sama.⁴ Dengan dukungan penjaminan dari perusahaan penjamin, program ini dikenal sebagai KUR.

Program KUR lahir sebagai respon dari intruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi.⁵ Menurut besarnya plafon pembiayaan, produk pembiayaan mikro yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, BSI KUR Super Mikro

³ Ratih Novitasari, Yetniwati Yetniwati, and Dwi Suryahartati, "Pengaturan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 211–18.

⁴ Lucky Nugroho, Anita Dwi Utami, and Citra Sukmadilaga, "Analisa Ketahanan Dan Stabilitas Bank Syariah Yang Melakukan Merger," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 10, no. 2 (2022): 189–207, <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3978>.

⁵ Julia Rahmah, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (Kur) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan" (UIN Ar-Raniry, 2022).

dengan plafon Rp10juta dan tenor 3-5 tahun. Kedua, ada BSI KUR Mikro dengan plafon Rp 10-100 juta dan tenor 3-5 tahun. Ketiga, ada BSI KUR Kecil dengan plafon 100-500juta dan tenor 6 bulan dengan menggunakan agunan berupa BPKB, SHM, SHPTU, SHMSRS, Deposito.⁶ KUR diberikan melalui akad syariah seperti murabahah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bisnis.⁷ Bank Syariah Indonesia (BSI) terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam skema akad murabahah. Dalam kasus di mana pelanggan membutuhkan modal untuk memulai bisnisnya dengan menjual pakaian, pengajuan KUR dilakukan melalui mekanisme murabahah. Dengan cara ini, bank memberikan kuasa kepada pelanggan untuk membeli barang yang mereka butuhkan sambil memberikan pembiayaan sesuai prinsip murabahah Syariah. dalam proses ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) terlebih dahulu memberikan dana sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diminta untuk membantu pengadaan barang yang diajukan oleh klien. Klien harus menyerahkan bukti transaksi, seperti nota pembelian barang, kepada bank setelah proses pembelian selesai. Sehingga akad murabahah dapat dilaksanakan secara hukum, bukti tersebut digunakan untuk memastikan bahwa pembelian benar-benar telah dilakukan. Karena

⁶ Abidin Zainal and Dzikrulloh, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo)," *Jurnal Kaffa* 1, no. 1 (2022): 1–14.

⁷ Dewi Maslachah and Imam Sopingi, "Pembiayaan Usaha Mikro (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri: Prosedur Dan Tantangannya," *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 1 (2024): 319–31, <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.136>.

dianggap dapat membantu pertumbuhan bisnis, masyarakat sangat menyukai KUR. namun, di balik keuntungan, terdapat kemungkinan efek negatif, seperti munculnya pembiayaan bermasalah. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidakpatuhan konsumen terhadap tanggung jawab mereka, seperti terlambat membayar angsuran atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.⁸

Lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan adalah salah satu unit kerja yang aktif menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah kepada para pelaku UMKM di wilayah Bangkalan, Madura. BSI memiliki posisi strategis dalam mendorong inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan UMKM melalui produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah.⁹

Bank tidak dapat menghindari risiko yang muncul dalam proses penyaluran pembiayaan KUR Syariah.¹⁰ Seringkali, program ini dihadapkan pada masalah pembiayaan yang tidak berhasil *Non-Performing Financing* (NPF). Tingkat profitabilitas bank syariah dapat berkurang jika tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi. Jika tidak ditangani segera, kondisi ini dapat membahayakan stabilitas dan

⁸ Asmayaturrafaah and Hasan, "Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo."

⁹ Bank Syariah Indonesia, "Bank Syariah Indonesia Annual Report 2023" (Bank Syariah Indonesia, 2023), https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html.

¹⁰ Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 20–38.

kelangsungan operasi bank dalam jangka panjang. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh BSI KCP Bangkalan, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah rasio *Non-Performing Financing* (NPF).

Berikut adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari Bank Syariah

Tabel 1.3 Rasio Pembiayaan Bermasalah

NO	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Disalurkan	Nasabah Bermasalah /Rp	NPF
1	2023	1.489	Rp. 63.217.558.903	58 Nasabah / 1.825.776.440	2,89%
2	2024	1.642	Rp. 70.662.904.118	50 Nasabah / 1.654.320.567	2,43%
3	2025	1.710	Rp. 76.238.001.225	63 Nasabah / 2.048.229.775	2,69%

Sumber: Data BSI KCP Bangkalan, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di BSI KCP Bangkalan mengalami fluktuasi selama periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, rasio NPF tercatat sebesar 2,89% dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.63.217.558.903. Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan NPF pada tahun ini disebabkan oleh mulai pulihnya kegiatan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, peningkatan kemampuan bayar nasabah, serta

penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam analisis kelayakan pembiayaan. Selanjutnya, pada tahun 2024, rasio NPF kembali menurun menjadi 2,34%, yang merupakan tingkat terendah selama lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan keberhasilan pihak bank dalam memperkuat sistem pengawasan dan pendampingan usaha mikro, serta memperbaiki manajemen risiko pembiayaan. Selain itu, penerapan sistem penilaian nasabah berbasis digital dan peningkatan literasi keuangan masyarakat juga turut membantu menekan potensi pembiayaan bermasalah.

Pada tahun 2025, terjadi peningkatan kembali rasio NPF menjadi 2,69%, meskipun masih dalam kategori aman. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi daerah yang melambat dan fluktuasi harga kebutuhan pokok menyebabkan sebagian pelaku usaha mikro mengalami penurunan pendapatan. Sektor pertanian dan perdagangan kecil yang menjadi mayoritas penerima pembiayaan KUR Syariah turut terdampak oleh perubahan iklim dan naiknya biaya operasional. Secara keseluruhan, periode 2023–2025 menggambarkan dinamika kualitas pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan. Setelah mengalami perbaikan signifikan pada tahun 2024, tahun 2025 menjadi sinyal bagi pihak bank untuk memperkuat kembali sistem mitigasi risiko, meningkatkan monitoring terhadap nasabah baru, serta menyeimbangkan antara pertumbuhan

pembiayaan dan kualitas portofolio agar keberlanjutan usaha mikro tetap terjaga.

Namun, penyaluran KUR Syariah masih menghadapi risiko pembiayaan bermasalah atau NPF, yang dapat memengaruhi kinerja operasional dan keberlanjutan bank. Hal ini penting karena situasi sosial ekonomi, karakteristik perusahaan kecil dan menengah (UMKM), dan kecenderungan pasar di Bangkalan memiliki karakteristik unik yang dapat memengaruhi tingkat risiko pembiayaan. Sebagai contoh, risiko pembiayaan bermasalah dapat meningkat karena pelaku UMKM bergantung pada sektor informal dan kurangnya literasi keuangan masyarakat.¹¹

Aspek internal bank seperti analisis kelayakan pembiayaan, sistem pengawasan, dan penerapan manajemen risiko di tingkat cabang juga harus diteliti secara menyeluruh selain faktor eksternal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik operasional di lapangan berkontribusi pada pembiayaan bermasalah. Proses pembuatan kebijakan pembiayaan dan tindakan mitigasi risiko di BSI KCP Bangkalan berpotensi tidak optimal jika tidak ada pemahaman yang menyeluruh tentang faktor-faktor tersebut. Upaya penyelesaiannya umumnya dilakukan dengan strategi 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) Serta menerapkan prinsip 5C (*Character,*

¹¹ Kemenkop & UKM, “Kementerian UMKM Republik Indonesia” (Kementerian UMKM RI, 2025), <https://umkm.go.id/>.

Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). Oleh karena itu, untuk melengkapi kajian sebelumnya, sangat penting untuk melakukan penelitian yang secara khusus menyelidiki alasan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang relevan untuk manajemen bank, terutama dalam hal memperkuat manajemen risiko pembiayaan, meningkatkan kualitas portofolio, dan membantu bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Bangkalan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan menjadi penting. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen risiko perbankan syariah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat membantu pihak bank dalam merumuskan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah, meningkatkan kualitas analisis kelayakan, serta memperkuat manajemen risiko agar program KUR Syariah dapat berjalan lebih optimal di masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pembiayaan bermasalah (NPF) pada produk KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan.

2. Rasio NPF KUR Syariah mengalami fluktuasi selama periode 2023–2025.
3. Belum diketahui secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan.
4. Diperlukan analisis mengenai upaya yang dilakukan BSI KCP Bangkalan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk KUR Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pada analisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) pada produk KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan, termasuk faktor internal nasabah (manajemen usaha dan riwayat kredit), faktor eksternal (ekonomi lokal), faktor prosedural bank penilaian dan monitoring, serta faktor keterbatasan jumlah staf di BSI KCP Bangkalan, melalui pendekatan kualitatif untuk menilai kontribusi masing-masing faktor terhadap rasio NPF. Data yang digunakan meliputi data internal dari BSI KCP Bangkalan tahun 2021-2025 seperti laporan NPF KUR Syariah dan profil nasabah UMKM), data agregat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur tahun 2021-2025, dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan serta laporan keuangan BSI tahun 2021-2025.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah pada produk KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR di BSI KCP Bangkalan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah pada produk KUR Syariah di BSI KCP Bangkalan?
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR di BSI KCP Bangkalan?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang Proses strategi 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*) Serta penerapan prinsip 5C syariah (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*) di BSI KCP Bangkalan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis.

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya dan juga memberikan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai pembiayaan bermasalah tentang kredit usaha rakyat.

F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi Ulfa Lutfiana Naim (2024), *“Analisis Kredit Macet Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalianda”*.¹² Bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan strategi penanganan kredit macet pada pembiayaan KUR di BSI KCP Kalianda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dua faktor utama penyebab kredit macet, yaitu faktor internal (kurang telitinya analisis kelayakan, kesalahan verifikasi dokumen, lemahnya pengawasan) dan faktor eksternal (kegagalan usaha nasabah, kondisi ekonomi, serta

¹² Ulfa Luthfiana Naim, “Analisis Kredit Macet Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalianda” (IAIN Metro, 2024).

kelalaian atau kesengajaan nasabah). Dalam penanganannya, BSI KCP Kalianda menerapkan strategi 3R *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* serta menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) untuk mencegah terjadinya kredit macet.

2. Skripsi Anisa Tumanggor (2023), *“Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KC.SIBOLGA”*¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR Syariah di BSI KCP Lubuk Pakam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal, seperti analisis kelayakan yang kurang optimal, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan SDM, serta faktor eksternal, seperti penurunan pendapatan, kegagalan usaha, dan rendahnya literasi keuangan nasabah. Dalam penyelesaiannya, BSI KCP Lubuk Pakam menerapkan strategi 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), melakukan pendekatan personal, memberi

¹³ Anisa Tumanggor, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KC Sibolga” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

bimbingan usaha, dan meningkatkan ketelitian dalam analisis pembiayaan.

3. Skripsi Syahrul Ramadan (2024), “ *Tinjauan Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi UMKM pada Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)*”.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Rantauprapat dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan manajemen risiko pembiayaan dilakukan di BSI KCP Rantauprapat dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap produktif dan terhindar dari risiko gagal bayar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara langsung kepada pegawai bagian pembiayaan dan nasabah penerima KUR Syariah. Observasi terhadap kegiatan pembiayaan di lapangan. Dokumentasi berupa data pembiayaan, laporan bank, dan dokumen pendukung lainnya. Sumber data yang digunakan

¹⁴ Syahrul Ramadan, “TINJAUAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI UMKM PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO)” (IAIN Palopo, 2024).

terdiri atas: Data primer, berasal dari hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah. Data sekunder, berasal dari laporan pembiayaan, literatur, jurnal, dan arsip internal BSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah di BSI KCP Rantauprapat berasal dari dua sisi, yaitu: Faktor internal, seperti lemahnya analisis kelayakan calon nasabah, monitoring yang belum optimal, serta kurangnya ketelitian petugas dalam menilai prospek usaha. Faktor eksternal, meliputi kegagalan usaha nasabah akibat kondisi ekonomi yang menurun, penurunan omset, dan kurangnya kemampuan manajemen keuangan oleh pelaku usaha mikro. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, BSI KCP Rantauprapat menerapkan langkah-langkah penyelamatan dengan konsep 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Selain itu, pihak bank juga melakukan pendampingan dan pendekatan personal terhadap nasabah guna mencari solusi bersama agar pembiayaan dapat kembali lancar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 3R dan pengawasan pasca pencairan pembiayaan berperan penting dalam menekan angka Non Performing Financing (NPF) dan menjaga stabilitas kinerja pembiayaan di BSI KCP Rantauprapat.

4. Jurnal Ajeng Diah Ayu Febrina & Fitri Nur Latifah (2023), “*Mitigasi Manajemen Resiko Non Performance Finance Pada*

Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo ”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan mitigasi risiko oleh BSI KCP Ahmad Yani Sidoarjo dalam menghadapi Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan KUR Syariah, serta menganalisis faktor penyebab, pencegahan, dan penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan NPF dari 0% menjadi 0,2% pada 2020–2022, masih dalam batas wajar. Faktor penyebabnya meliputi faktor eksternal (penyalahgunaan dana, penurunan pendapatan, dampak pandemi) dan faktor internal (lemahnya pengawasan dan analisis kelayakan). BSI menerapkan mitigasi risiko melalui analisis 5C sebagai pencegahan dan strategi tiga langkah (warning, restrukturisasi, penjualan aset) untuk penanganan. Strategi ini terbukti efektif menjaga NPF tetap rendah dan meningkatkan stabilitas pembiayaan KUR Syariah.

5. Jurnal Rista Izza Aminin, Toyyibatus Samsiah, Nurul Aulia Herlina Angganita, Siti Nur Azizah, Hafidz Akmal Khoirony, Muhammad Iqbal Surya Pratikto (2025), *“Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan KUR Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BSI KCP Surabaya*

¹⁵ Ajeng Diah et al., “Mitigasi Manajemen Resiko Non Performance Finance Pada Pembiayaan Kur Di Bank Syariah Indonesia Kcp Ahmad Yani Sidoarjo,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 2023.

Rungkut 1)”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, serta menilai efektivitasnya dalam meminimalisir risiko Non Performing Financing (NPF). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dilakukan secara konsisten melalui penilaian karakter, kemampuan bayar, kekuatan modal, jaminan, dan kondisi ekonomi nasabah. Penerapan ini terbukti efektif menekan risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio KUR. Dalam mitigasi risiko, BSI menerapkan lima tahap manajemen risiko (identifikasi, evaluasi, perancangan, implementasi, dan pemantauan) serta strategi 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) dengan monitoring rutin terhadap usaha nasabah.

A. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

¹⁶ Vol No Juni et al., “Jurnal Al-Iqitishad Jurnal Ekonomi Syari’ Ah Program Studi Ekonomi Syari’ Ah MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS BSI KCP SURABAYA RUNGKUT 1) Jurnal Al-Iqitishad Jurnal Ekonomi Syari’ Ah Program Studi Ekonomi Syari’ Ah” 6, no. 2 (2025): 108–27.

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan konsep pembiayaan bermasalah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data, dengan cara membandingkan antara teori yang relevan dengan temuan lapangan. Dalam bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan. Pembahasan dalam bab ini akan mencakup analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah,

serta bagaimana strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh pihak bank dalam menangani serta mencegah terjadinya risiko *Non Performing Financing (NPF)*. Faktor internal yang akan dibahas meliputi aspek analisis kelayakan pembiayaan, penerapan manajemen risiko, efektivitas pengawasan, dan kualitas sumber daya manusia dalam proses penyaluran KUR Syariah. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kegagalan usaha nasabah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, rendahnya literasi keuangan, serta faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Selain itu, bab ini juga menguraikan bagaimana BSI KCP Bangkalan menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah, seperti restrukturisasi, pendekatan persuasif kepada nasabah, hingga penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) dalam menganalisis kelayakan pembiayaan.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.